

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU  
(STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI SURABAYA)**

**Oleh :**

**Herlena Fatikasari**

**202010110311481**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PKPU**

**(STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI SURABAYA)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**Herlena Fatikasari**

**202010110311481**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU DARI  
PERSPEKIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI  
SURABAYA)**

Diajukan Oleh:

**HERLENA FATIKA SARI**

**202010110311481**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 24 Februari 2024

Pembimbing Utama,



**Komariah SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**



Dekan,



**Prof. Dr. Y. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**HERLENA FATIKA SARI**

**202010110311481**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HERLENA FATIKA SARI

NIM : 202010110311481

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU DARI PERSPEKIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI SURABAYA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Maret 2024


  
Herlena Fatika Sari

## UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

### UNGKAPAN PRIBADI

"Cukuplah Allah SWT. menjadi  
Penolong kami dan Allah SWT.  
adalah sebaik-baik pelindung"

(Q.S. Ali-Imran : 173)



### MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu  
ada kemudahan. Sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

*Be a girl with a mind (Brain)*

*A woman with attitude (Behaviour)*

*And a lady with a class (Beauty)*

(Riana Ree)

## ABSTRAKSI

**Nama : Herlena Fatikasari**  
**NIM : 202010110311481**  
**Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Surabaya)**

**Pembimbing : 1. Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.**  
**2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.**

Tahun 2022 pasca pandemi covid-19, kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih tergolong tinggi. Sektor industri menduduki jumlah kredit bermasalah tertinggi, salah satunya terjadi pada PT SRP selaku debitur dan Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya selaku kreditur. Tujuan dalam Penelitian ini yaitu mengetahui faktor yang menjadi alasan PT SRP mengajukan permohonan PKPU dan mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya menerima permohonan PKPU PT SRP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Yuridis digunakan sebagai analisis pendekatan sosiologis hasil wawancara dan kuisioner pelaksana collection and recovery Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. PT SRP memiliki utang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp15.000.000.000,00 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya telah mengalami kendala pembayarannya selama sekitar 6 tahun yang disebabkan karena minimnya pendapatan ditambah terjadinya covid-19. Berdasarkan penilaian kualitas aset bank umum, PT SRP termasuk dalam klasifikasi aset yang Macet. Mengingat usahanya yang gulung tikar dan masih memiliki 6 kreditur lainnya, PT SRP memperkirakan dirinya tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran terhadap utang-utangnya, karena telah terpenuhinya syarat-syarat dimohonkannya PKPU, maka PT SRP mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya pada 2022. Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya berdasarkan pertimbangan 5C dengan hasil bahwa PT SRP tidak lagi mampu membayar utang-utangnya dan eksekusi atas jaminannya tidak kunjung terjual, maka Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya menerima permohonan PKPU PT SRP. Kesimpulan dan saran Penulis yaitu kepada kreditur agar lebih cermat dalam menerapkan prinsip 5C sebelum memberikan piutang dan kepada debitur agar tetap memperkirakan kemampuan finansialnya sebelum mengajukan utang.

**Kata Kunci : Permohonan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bank Mandiri.**

## ABSTRACTION

**Name** : **Herlena Fatikasari**  
**NIM** : **202010110311481**  
**Title** : **Sociological Juridical Analysis Application for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) Viewed from the Perspective of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Case Study at Bank Mandiri Surabaya)**  
**Adviser** : **1. Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.**  
**2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.**

*In 2022 after the COVID-19 pandemic, cases of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) are still relatively high. The industrial sector occupies the highest number of non-performing loans, one of which occurs in PT SRP as the debtor and Bank Mandiri Surabaya Branch Office as the creditor. The purpose of this study is to find out the factors that are the reasons for PT SRP to apply for PKPU and to know the factors that are considered by Bank Mandiri Surabaya Branch Office to accept PT SRP's PKPU application.. The research method used is sociological juridical. Juridical is used as an analysis of sociological approaches from interviews and questionnaires implementing the collection and recovery of Bank Mandiri Surabaya Branch Office, then analyzed using qualitative descriptive. PT SRP has a Home Ownership Credit (KPR) debt of Rp15,000,000,000.00 at Bank Mandiri Surabaya Branch Office has experienced payment problems for about 6 years caused by lack of income plus the occurrence of covid-19. Based on the assessment of the asset quality of commercial banks, PT SRP is included in the classification of bad assets. Given that its business has gone out of business and still has 6 other creditors, PT SRP estimates that it is unable to continue paying its debts, because the conditions for the PKPU application have been fulfilled, so PT SRP submitted a PKPU application to the Surabaya Commercial Court in 2022. Bank Mandiri Surabaya Branch Office based on 5C consideration with the result that PT SRP is no longer able to pay its debts and the execution of its collateral has not been sold, Bank Mandiri Surabaya Branch Office accepted PT SRP's PKPU application. The author's conclusions and suggestions are to creditors to be more careful in applying the 5C principle before providing receivables and to debtors to still estimate their financial capabilities before applying for debt.*

**Keywords** : **Application, Postponement of Debt Payment Obligations, Bank Mandiri.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan cahaya dan jalan yang terang menuju kehidupan yang penuh rahmat ini.

"Tahapan dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, kemudian mengamalkannya dan menyebarkannya."

- Sufyan bin Uyainah

Kutipan tersebut membuat penulis termotivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini untuk dapat mengamalkan dan menyebarkan ilmu kepada sesama manusia. Penulisan skripsi ini merupakan tahap akhir untuk mendapatkan gelar studi Sarjana Hukum sekaligus sebagai implementasi dari ilmu yang telah Penulis dapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selanjutnya Penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang berperan dan membantu dalam proses penyelesaiannya penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Surabaya)”. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga Penulis dapat menimba ilmu hingga mengamalkannya dengan keikhlasan dan rasa syukur tidak kurang suatu apa.
2. Orang tua Penulis Ibu Surati selaku Ibu tercinta sekaligus *role model* Penulis dan Bapak Sutarjo selaku Ayah sekaligus *Superhero* Penulis yang tiada henti-hentinya melayangkan do'a, memberikan dukungan serta, selalu memberikan apapun yang terbaik kepada kedua putrinya sehingga menjadikan Penulis selalu bersemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh Jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang selalu memberikan kurikulum dengan kualitas ilmu terbaik melalui program-program yang menunjang Penulis dalam meraih ilmu sehingga dapat menuntaskan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktunya dalam membimbing secara masif dan intensif serta memberikan masukan dan ilmu-ilmunya kepada Penulis disela-sela kesibukan beliau.
5. Seluruh Dosen sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah turut memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis dari awal Penulis menduduki bangku perkuliahan.

6. Kakak dan kerabat Penulis tersayang Ika Novitasari,S.H., Arie Citra Widowati,S.T., apt.Arie Desy Kusnasari,S.Farm., sebagai wanita tangguh yang telah memberikan motivasi dan dukungan tiada tara hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat yang telah Penulis anggap sebagai saudari Iffany Amelia Widhi, Sukraini Karangaseng, Felisyah Herlinda Sari, Febrianti Eka Wardini, Rahmalia Pawestri yang telah mendampingi, kebersamai, dan memberikan waktu untuk berdiskusi maupun dukungan kepada Penulis.
8. Senior Penulis Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H., Duflitama Astesa, S.H., Christian Ivan Hazel Riadiansyah Blegeur, S.H., Ibnu Khairuddin Weul Artafella, S.H., Fatha Khaira Annajid Elfauzi, S.H., Gina Belanza Mulia, S.H., Cici Mufarrohah, S.H., Devi Retno Sari, S.H., Andiko Febryan Prajadewa, S.H., Alvero Ferdiansyah, S.H. yang telah memberikan waktu untuk bertukar pikiran, memberikan motivasi-motivasi serta masukan-masukan berupa ide dan gagasan kepada Penulis.
9. Teman terdekat Penulis Firmansyah Adhipramana, Abdul Malikurrazah Nasution, Hesty Rismauli Tampubolon, Arimbi Gita Pramudya Wardani, Talita Rizkiyah La Y.P.E, Mamluatus Sa'adah, Karina Yushaidar, Jessica Widya Larossa, Reza Pahlevi Raring, Wahyu Bintang Kusyantoro, Mochamad Dzaky Nabil, Muhammad Khoiru Rizqi, Zulfa Putri Fadhilah dan Pujo Wahyu Saputro, yang telah mendampingi, menghibur dan memberikan dukungan penuh kepada Penulis.

10. Keluarga besar Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang di Pimpin oleh Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengasah *skill* akademisi sekaligus praktisi serta memberi semangat dan motivasi kepada Penulis.
11. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu yang telah memberikan wadah berproses dalam bidang keorganisasian pertama kali dan memberikan tempat untuk mengasah *skill* berbicara dan beracara kepada Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Keluarga besar Kabinet Bhavana Badan Eksekutif Mahasiswa 2022/2023 yang memiliki tempat tersendiri di hati Penulis telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk belajar memimpin, manajemen waktu, dan manajemen Sumber Daya Manusia.
13. Keluarga besar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A khususnya kepada Bapak Asep Koswara, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan, Bapak Sri Haryanto, S.H.,M.H., Bapak Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.H., sekaligus Staf Kepaniteraan Hukum, serta teman-teman UPN Veteran Jawa Timur Fariha Afifah Sulha, Sony Putri Lestari Sihombing, Alya Septira yang telah kebersamai serta memberikan kesempatan untuk belajar dan mengasah ilmu pengetahuan secara intensif dalam dunia kerja kepada Penulis hingga bersedia menjadi bagian keluarga baru Penulis.
14. Keluarga besar Delegasi .NMCC Piala Jaksa Agung 2022/2023 sebagai teman berproses dalam mengasah *skill* penulis dalam beracara dan berbicara melalui kompetisi peradilan semu dalam bidang Korupsi dan

Tindak Pidana Pencucian Uang pada tingkat Nasional yang diadakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

15. Keluarga besar Delegasi A.G. Pringgodigdo VIII sebagai teman berproses dalam mengasah *skill* penulis dalam beracara dan berbicara melalui kompetisi peradilan semu dalam bidang perdata khusus yaitu Kepailitan dan PKPU pada tingkat Nasional yang diadakan oleh Universitas Airlangga.

16. Teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini yang telah kebersamai Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kritik dan saran yang memabangun sangat Penulis butuhkan untuk perbaikan yang progresif kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Pembaca khususnya pengembangan ilmu hukum perdata bisnis.

Penulis,

Herlena Fatikasari

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACTION .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang .....	18
1. Pengertian Utang Piutang .....	18
2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang .....	20
3. Macam-macam Kreditur .....	22
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang Pada Bank (Kredit).....	28
1. Pengertian Kredit Dalam Perbankan.....	28
2. Jaminan Kredit (Agunan).....	30
3. Bunga Dalam Kredit .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang PKPU .....	38

4. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	38
5. Asas-asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	40
6. Syarat-syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)....	43
7. Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Utang-Utang Debitur .....	45
8. Tinjauan Umum Restrukturisasi Kredit.....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya .....	55
1. Sejarah Singkat Bank Mandiri.....	55
2. Visi Dan Misi Bank Mandiri .....	55
3. Data Jaringan Kantor Wilayah Operasional Bank Mandiri.....	56
4. Fasilitas Pinjaman Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya .....	57
5. Struktur Organisasi Bank Mandiri Khususnya Manajemen Risiko... 61	
B. Kasus Posisi .....	63
C. Faktor-faktor Yang menjadikan PT SRP Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	68
1. Analisis Utang Piutang antara Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya dengan PT SRP Ditinjau Dari Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	68
2. Faktor-faktor PT SRP Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	87
D. Faktor-faktor Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Menerima Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh PT SRP .....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. KESIMPULAN.....	103
B. SARAN.....	105
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Kualitas Kredit.....	4
Tabel 2. Jenis Restrukturisasi Kredit .....	5
Tabel 3. Sektor Ekonomi Kredit Bermasalah .....	6
Tabel 4. Penelitian Terdahulu .....	9



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Data Jaringan Kantor Operasional.....	56
Bagan 2. Struktur Organisasi Bank Mandiri.....	61
Bagan 3. Kasus Posisi.....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA.....	107
Lampiran 2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri.Tbk 2022 Klasifikasi kolektabilitas kredit berdasarkan sektor ekonomi .....	109
Lampiran 3. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri.Tbk 2022 Kredit yang direstrukturisasi.....	110
Lampiran 4. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri.Tbk 2022 Kredit yang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi .....	111
Lampiran 5. Wawancara dengan Narasumber Ria, <i>pelaksana collection and recovery</i> Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya .....	112
Lampiran 6. Hasil Kuisisioner Penilaian Kualitas Aset oleh Narasumber .....	114
Lampiran 7. Hasil Kuisisioner Penilaian Kualitas Aset oleh Narasumber .....	115
Lampiran 8. Hasil Kuisisioner Penilaian Kredit oleh Narasumber .....	118
Lampiran 9. Surat Observasi.....	119
Lampiran 10. Kartu Kendali .....	120

